



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 April 2023

Nomor : 114 /S/XVIII.SMG/04/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun  
2022

**Kepada Yth.  
Bupati Kabupaten Karanganyar  
di  
Karanganyar**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, antara lain:

- a. Pendapatan Hasil Kerjasama atas Pengelolaan Wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda belum disetor ke Kasda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp104.632.000,00;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penataan infrastruktur lingkungan kelurahan di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Tawangmangu belum memadai sehingga



mengakibatkan realisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) dan belanja modal ATR belum dapat diukur kesesuaian teknisnya;

- c. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal infrastruktur atas lima paket peningkatan Jalan dan enam paket Bangunan dan Gedung serta denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp840.109.000,00 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp171.014.100,37.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar antara lain agar memerintahkan:


- a. Melakukan penagihan kekurangan penerimaan Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah atas Pengelolaan Wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda ke BUMDes Berjo Ngarogoyo sebesar Rp104.632.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
- b. Sekretaris Daerah untuk menentukan jadwal penginputan usulan-usulan pokok pikiran DPRD agar dapat dimuat pada RKPD dengan memperhatikan batas waktu penginputan di SIPD serta menyusun laporan pengawasan atas penyusunan RKPD dan KUA PPAS khususnya program dan kegiatan yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. Kepala DPUPR dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp819.962.000,00 dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp171.014.100,37 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 39A/LHP/XVIII.SMG/04/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 39B/LHP/XVIII.SMG/04/2023, masing-masing bertanggal 18 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Perwakilan,**



**Hari Wiwoho, S.E., MM., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196810011996031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.